

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tersedianya barang dan/atau jasa yang melimpah serta pilihan yang beragam merupakan sisi positif dari kemajuan teknologi. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dibalik kemajuan yang pesat dan banyak sisi positif yang didapat, kemajuan tersebut tentu mempunyai sisi negatifnya juga. Salah satu sisi negatifnya yaitu dengan meningkatnya kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa maka para pelaku usaha secara bersama-sama bersaing untuk menarik konsumen agar membeli produknya yang terkadang dilakukan pelaku usaha dengan cara yang tidak benar/curang untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari konsumen.<sup>1</sup>

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari kegiatan ekonomi dimana ada konsumen dan pelaku usaha, tentu terdapat perbedaan antara peranan konsumen dan pelaku usaha meskipun begitu keduanya terikat satu sama lain tidak dapat dilepaskan. Dalam pelaksanaannya, akibat dari perbedaan tersebut dimungkinkan terjadi perselisihan antara keduanya.<sup>2</sup>

Apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha, biasanya yang dirugikan ialah pihak konsumen. Namun ada juga konsumen licik yang ingin mengambil keuntungan dari pelaku usaha untuk dimintai ganti rugi. Oleh karena itu dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi pilihan bagi pihak yang berselisih dapat menyelesaikan perselisihan melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi dapat diselesaikan di pengadilan yang berada di lingkungan Pengadilan Umum, sedangkan jalur non-litigasi atau di luar pengadilan dapat diselesaikan melalui lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Rajawali Press, 2019), 37.

<sup>2</sup> Diah Wahyulina dan Febry Chrisdanty, "Penegakan Hukum Sengketa Konsumen oleh BPSK Untuk Pencegahan Pelanggaran Hak Konsumen," *Jurnal Et-Tijarie* Vol. 5, No. 2 (2018): 92.

<sup>3</sup> "Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," t.t.

(BPSK).<sup>4</sup>

Undang-undang Pelindungan Konsumen (UUPK) menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau badan peradilan.<sup>5</sup>

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen saja. Sengketa konsumen merupakan sengketa yang didalamnya terdapat unsur pelanggaran hak-hak konsumen. Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK sah didirikan dan mempunyai legalitas dalam menjalankan tugasnya.<sup>6</sup> Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada pasal 52 ayat (a) yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrase.<sup>7</sup>

Arbitrase adalah suatu proses sederhana yang dipilih oleh parapihak secara sukarela dan diputuskan oleh majelis hakim yang kedudukannya netral sesuai dengan pilihan para pihak dan para pihaksetuju akan menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan Arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, terdapat kalimat ‘Perjanjian arbitrase’ yang menurut pasal 1 ayat (3) berarti suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang

<sup>4</sup> Bustamar, “Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),” *Juris* Vol. 14, No. 1 (Juni 2015): 39.

<sup>5</sup> Fina Zufriani, “Upaya Mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Cara Konsiliasi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (bpsk) Kota Medan,” 2018, 6.

<sup>6</sup> Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad, “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021): 79, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>.

<sup>7</sup> “Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

<sup>8</sup> Abdul Halim dan dkk, *Modul Praktikum Hukum Acara Arbitrase* (Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2020), 8.

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, apabila para pihak telah bersepakat dalam perjanjian untuk menyelesaikan sengketa (baik wanprestasi maupun melawan hukum) untuk diselesaikan melalui arbitrase, maka pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.<sup>11</sup> Begitupun sebaliknya, apabila para pihak telah bersepakat dalam perjanjiannya untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, maka lembaga arbitrase manapun tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut.

Seperti pada perkara denda keterlambatan pada pinjaman uang yang terdaftar di BPSK Kota Banjarmasin dengan Nomor Perkara 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023, dengan penggugat Said Muzakir selaku konsumen dan tergugat Koperasi Anugrah Mega Mandiri (KAMM) selaku pelaku usaha, konsumen mengadukan masalahnya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin terkait ketidak sanggupannya untuk membayar denda keterlambatan atas perjanjian utang piutang yang ia pinjam dengan jaminan BPKB motor roda dua. Konsumen merasa dirugikan karena harus membayar denda keterlambatan dengan jumlah yang besar, kemudian konsumen tersebut memohon kepada BPSK untuk menghapus atau meringankan denda keterlambatan yang harus ia bayar. Pengaduan tersebut diterima oleh BPSK padahal sengketa tersebut bukan sengketa konsumen melainkan sengketa wanprestasi yang bukan termasuk tugas dan wewenang BPSK. Dan BPSK pun menangani perkara tersebut secara arbitrase sampai lahirnya putusan arbitrase dengan nomor perkara 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan

---

<sup>10</sup> “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” t.t., 1.

<sup>11</sup> Grace Henni Tampongangoy, “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional,” *Jurnal Lex et Societatis* Vol. III, No. 1 (Maret 2015): 163.

Penyelesaian Sengketa Konsumen,<sup>12</sup> yang mana Keputusan Menteri ini dibuat karena telah didelegasikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 53 dan Pasal 54, oleh karena itu Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pertimbangan BPSK dalam menerima Perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 dapat dilihat melalui Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK”.*

Kata ‘konsumen’ pada bunyi pasal tersebut bermakna konsumen akhir, yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi

*“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”.*

Dalam perkara dengan Nomor Registrasi 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023, Konsumen datang langsung ke kantor sekretariat BPSK yang berlokasi di Jalan Let. Jend. S. Parman No. 44, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Nasabah selaku konsumen tersebut menggunakan layanan jasa yang disediakan Koperasi Anugrah Mega Mandiri (KAMM) selaku pelaku usaha untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, nasabah tersebut masuk ke dalam kriteria konsumen akhir.

Kata ‘*dirugikan*’ pada pasal diatas menunjukkan bahwa persyaratan pengaduan ke BPSK bukan hanya sebagai konsumen akhir saja, namun konsumen tersebut harus mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha. Dalam perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 berdasarkan formulir pengaduan yang diisi langsung oleh konsumen, tidak terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen. Konsumen menyebutkan bahwa kerugian yang dialaminya berbentuk non materil berupa penahanan objek jaminan yaitu BPKB roda dua karena harus melunasi denda keterlambatan terlebih dahulu yang merupakan kewajiban yang harus dibayar konsumen selaku debitur.

Dalam hal perjanjian, terdapat asas *pacta sunt servanda* yang merupakan

---

<sup>12</sup> Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diakses 24 April 2024, <https://www.regulasip.id/book/7792/read>.

undang-undang bagi para pihak yang membuatnya serta mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Maka dari itu pertimbangan yang diambil BPSK dalam menerima perkara nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/4/2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen, karena hanya fokus pada peran konsumen sebagai konsumen akhir saja, tetapi melupakan pokok utama yang menjadi wewenang BPSK yaitu menangani perkara yang bersifat sengketa konsumen. Dalam perkara ini konsumen tidak mengalami kerugian dan pelanggaran perlindungan konsumen, akan tetapi konsumen sudah melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar denda keterlambatan. Karena perkara ini merupakan sengketa wanprestasi, maka seharusnya perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, bukan kewenangan dari BPSK.

Terdapat dalam ayat (3) Fatwa DSN Nomor : 129/DSN- MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif AlFi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul) yang menjelaskan mengenai wanprestasi yang berbunyi "*Wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (al+a'addi), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (al-taqshir), atau menyalahi apa yang telah disepakati (mukhalafat al-syuruth).*"<sup>13</sup>

Menurut uraian tersebut di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji tentang Kesesuaian Pertimbangan BPSK dalam menangani sengketa perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah, dalam suatu karya ilmiah penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 di BPSK Kota Banjarmasin”**.

---

<sup>13</sup> Fatwa DSN\_MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif AlFi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan penulis, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan BPSK Kota Banjarmasin dalam menerima sengketa pada Perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 ?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan BPSK Kota Banjarmasin dalam menerima dan menangani sengketa perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 secara Arbitrase ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan BPSK Kota Banjarmasin dalam menerima sengketa pada Perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan BPSK Kota Banjarmasin dalam menerima dan menangani sengketa Perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 secara Arbitrase.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan wacana dan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan pertimbangan-pertimbangan BPSK dalam meneri serta memutus sengketa tersebut serta menambah wawasan bagi penulis.

2. Secara Praktik

Hasil Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif terhadap pemecahan masalah bagi semua pihak yang terkait tentang

wewenang BPSK dalam menerima pengaduan konsumen, dan untuk dapat gambaran dan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dalam memutus perkara di BPSK. Dapat memperluas khasanah ilmu dandapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa. Selain itu, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pengembang dalam meningkatkan mutu dan kualitas fasilitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 di BPSK Kota Banjarmasin”.

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam lingkup penelitian penulis akan menjelaskan secara operasional beberapa definisi yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

### 1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Di dalam penelitian ini ialah penyelesaian sengketa melalui non-litigasi yakni di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

### 2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Subekti mengartikannya sebagai debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.<sup>14</sup>

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual. Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata

---

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), 147.

khususnya dalam pembuatan kontrak.<sup>15</sup> Di dalam penelitian ini ialah sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen.

### 3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga yang memiliki wewenang menyelesaikan sengketa konsumen yang menempuh dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan, yang pada penelitian kali ini ialah BPSK yang berkedudukan di Kota Banjarmasin.

### 4. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga dengan *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>16</sup>

Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

### 5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

## F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada sebelumnya.

Pada tahap ini peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu yang

---

<sup>15</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Kencana, 2014), 52.

<sup>16</sup> Astawa I. Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundangan-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 1 ed. (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 29.

digunakan untuk menjadi gambaran penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya:

1. Siti Nur Aeni dalam skripsinya yang berjudul *Pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menangani Perkara Secara Arbitrase (Studi Perkara Nomor 09/P3K.BPSK/2020)*. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).<sup>18</sup>

Hasil penelitian menyimpulkan pertimbangan BPSK dalam menerima perkara wanprestasi yang bukan merupakan tugas dan wewenang dari BPSK. Karena perkara tersebut merupakan perkara wanprestasi dibidang ekonomi syariah, maka perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitusama-sama menjelaskan pembahasan tentang bagaimana wewenang BPSK dalam menerima perkara wanprestasi. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu objek nya pada perkara wanprestasi di bidang ekonomi syariah sedangkan objek penelitian yang penulis teliti itu adalah sengketa wanprestasi perdata.

2. Isnaini Fatonah dalam skripsinya yang berjudul *Kewenangan BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)*, (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).<sup>19</sup>

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Sengketa klaim asuransi yang diselesaikan oleh BPSK merupakan kewenangan BPSK hal ini berdasarkan kronologi kasus tersebut BPSK telah menjalankan sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini sama-sama meneliti mengenai kewenangan BPSK. Adapun perbedaannya dengan penelitian terdahulu membahas bagaimana pertimbangan mahkamah agung dalam

---

<sup>18</sup> Siti Nur Aeni, "Pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menangani Perkara Secara Arbitrase (Studi Perkara Nomor 09/P3K.BPSK/2020)," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

<sup>19</sup> Isnaini Fatonah, "Kewenangan BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)," *Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2020.

menyelesaikan permohonan kasasi dari perkara yang merupakan wewenang dari BPSK sedangkan peneliti ini kesesuaian pertimbangan BPSK dalam menerima dan menangani sengketa wanprestasi ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

3. Muhammad Khairil Anwar dalam tesisnya yang berjudul *Nilai-Nilai Badamai Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa*, (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).<sup>20</sup>

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya nilai-nilai badamai sebagai konsep yang diterapkan dalam pelaksanaan proses persidangan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen di BPSK Kota Banjarmasin.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini sama-sama meneliti Tugas dan Wewenang BPSK. Adapun perbedaanya dalam penelitian terdahulu fokus pada konsep nilai-nilai badamai sebagai suatu langkah penyelesaian sengketa sedangkan penelitian ini padakesesuaian pertimbangan BPSK dalam menangani kasus wanprestasi ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

4. Sela Nopela Milinum dalam tesisnya yang berjudul *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Kasus Jual Beli Unit Rumah di New Acacia Garden Lippo Cikarang*, (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022).<sup>21</sup>

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa tersebut karena bukan sengketa konsumen melainkan sengketa wanprestasi berdasarkan hubungan hukum antara para pihak berada pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

5. Ahmad Wahidi, Musataklima, Nur Jannani dalam Jurnal Internasionalnya yang berjudul *The Authority of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*

---

<sup>20</sup> Muhammad Khairil Anwar, "Nilai-Nilai Badamai dalam Penyelesaian Sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin.," *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2023.

<sup>21</sup> Sela Nopela Milinum, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Kasus Jual Beli Unit Rumah di New Acacia Garden Lippo Cikarang," *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2022.

*and Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) in consumer dispute resolution*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023).<sup>22</sup>

Hasil penelitian menyimpulkan Perbandingan penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dan Malaysia, di Indonesia ialah BPSK sedangkan di Malaysia ialah TTPM.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini sama-sama meneliti Wewenang BPSK. Adapun perbedaannya dalam penelitian terdahulu fokus pada perbandingan kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara Indonesia dengan Malaysia.

Dari beberapa penelitian ilmiah yang sudah peneliti paparkan diatas bahwa dapat disimpulkan adanya perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini baik dari segi variabel-variabelnya atau objek penelitian, peneliti lebih memfokuskan masalah terkait Kesesuaian Pertimbangan BPSK dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah..

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis karena setiap bab membahas pertanyaan tersendiri. Namun pembahasan setiap bab akan saling terkait dan terdiri dari sub-sub pembahasan. Secara umum penulis akan memaparkan rinciannya sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan pembahasan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

**Bab II Teori Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK**, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui

---

<sup>22</sup> Ahmad Wahidi, Mustaklima, dan Nur Jannani, "The Authority of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) and Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) in consumer dispute resolution," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 23 No. 1 (Maret 2023).

teori-teori yang mendukung seperti Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**Bab III Metode Penelitian**, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Bab IV Laporan Penelitian**, terdiri dari penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan yaitu hasil wawancara kepada BPSK Kota Banjarmasin dan analisis kesesuaian pertimbangan dalam menerima dan menangani pada putusan BPSK nomor Perkara 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023.

**Bab V Penutup**, terdiri dari simpulan dan saran.